



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/285/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT KABUPATEN SEHAT  
TAHUN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten Sehat, dipandang perlu untuk membentuk Tim Sekretariat Kabupaten Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Kabupaten Sehat Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Lintas Program/Sektor, LPM dan LSM;
  2. mengadakan pertemuan dengan Lintas Program/Sektor, LSM, LPM, dan Organisasi Masyarakat;
  3. membuat Rencana Kerja;
  4. membuat Petunjuk Teknis;
  5. mengkoordinasikan Petunjuk Teknis;
  6. mengkoordinasikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana;
  7. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik; dan
  8. pemantauan dan penilaian.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkan  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016  
melalui Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan  
Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kab. Pinrang;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI PINRANG, 21 Maret 2016

ASLAM PATONANGI

9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/285/2016  
TANGGAL : 21 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT KABUPATEN SEHAT  
TAHUN 2016

1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang
2. Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Pinrang
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang
3. Sekretaris : Kasubid Pendidikan, Hukum, Dikpora dan Pariwisata Bappeda Kabupaten Pinrang
- Wakil Sekretaris : Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang
4. Anggota :
  1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
  2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
  4. Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang
  5. Sekretaris Bappeda Kab. Pinrang
  6. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Pinrang
  7. Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran Kepariwisata Dinas Sosial, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab. Pinrang
  8. Kasi Kepemudaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Pinrang
  9. Kasi Penanggulangan Sampah Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. Pinrang
  10. Kasubid Statistik & Informasi Bappeda Kab. Pinrang
  11. Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
  12. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang
  13. Kasubid Kesehatan, Sosial, Nakertrans, Kependudukan, KB dan PP Bappeda Kab. Pinrang
  14. A. Abdullah Bakri, S. Sos (Bappeda)
  15. Indrawaty Soepalman, S.IP (Bappeda)
  16. St. Asyiah. S.Sos (Bappeda)
  17. Karisma Amir Tahir (Bappeda)
  18. Kadir Koko (Dinas Kesehatan)
  19. A. Sitti Habiba (Dinas Kesehatan)
  20. Riswana (Dinas KPK)

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9